



**PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL**

Jalan Manggis No. 2 Telp. (0371) 21213 – 21504
SUMBAWA BESAR

Kode Pos 84317

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN SUMBAWA
PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT**

NOMOR : 421/1412/DIKNAS/2005

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
AL – IKHLAS LABUHAN BURUNG KECAMATAN BUER**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN SUMBAWA
PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT**

- Menimbang : a. Bahwa izin pendirian TK Al –Ikhlas Labuhan Burung Kecamatan Buer dari Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 140/L.20.F/1989 Tanggal 21 Mei 1989 telah hilang sesuai surat Kepala TK Al – Ikhlas Labuhan Burung Kecamatan Buer Tanggal 13 Juni 2005 hal Laporan Kehilangan dan Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Alas, Alas Barat dan Buer Nomor : 870/467/C.Diknas/2005 tanggal 14 Juni 2005 yang membenarkan kehilangan Berkas izin pendirian TK Al – Ikhlas Labuhan Burung Kecamatan Buer.
- b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, untuk kelancaran administrasi dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan TK Al – Ikhlas Labuhan Sumbawa Kecamatan Buer sebagai pengganti izin pendirian TK yang hilang.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 69 tahun 1958 tentang pembentukan Daerah – Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang -- Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang -- Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Undang -- Undang Nomor 104 tahun 2000 tentang Dana Perimbangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 2001;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 tahun 2001 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah Kabupaten Sumbawa;
7. Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Undang – Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa tahun anggaran 2004;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Memberi izin kepada :
TK AL - IKHLAS Labuhan Burung Kecamatan Buer
Untuk menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak - Kanak.
- KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Taman
Kanak - Kanak yang berlaku, maka izin tersebut pada Diktum
PERTAMA akan dicabut.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Dengan
demikian keputusan yang lama tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal : 18 Juni 2005



KEPALA DINAS,

Drs. H. MUHAMMAD IKHSAN
Pembina TK. I - IV/b
NIP. 131689242

TEMBUSAN : disampaikan kepada :

1. Bupati Sumbawa di Sumbawa Besar
2. Kepala Dinas Dikpora Propinsi NTB di Mataram
3. Bawasda Kabupaten Sumbawa di Sumbawa besar
4. Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Alas/Alas Barat/ Buer di Alas
5. Arsip.